



**PUTUSAN**

Nomor : 3462/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRAAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (Arab Saudi), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3462/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1528/09/IV/2002 tanggal 22 April 2002) sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA Tirtoyudo Nikah Nomor: Kk.13.07.20/Pw.01/39/2011 tanggal 11 Juli 2011;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat berada di Negara Arab menjadi Tenaga Kerja Wanita, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah 2 kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 7 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 benar adanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 tahun karena Penggugat kerja di Arab Saudi, dan waktu Penggugat pulang malah minta cerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata talak;
- Bahwa Penggugat pergi kerja ke Luar Negeri atas ijin Tergugat dan ia pergi juga baik-baik;
- Bahwa kalau Penggugat tetap memaksa cerai, Tergugat minta harta gono-gini yakni hasil Penggugat kerja di Arab Saudi di bagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menambahkan bahwa saat di luar negeri Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, tapi Tergugat malah memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan kalau Tergugat meminta pembagian harta gono-gini, Penggugat akan menuntut nafkah selama 9 (sembilan) tahun yang tidak diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan Tergugat menambahkan bahwa benar Tergugat memasrahkan Penggugat kepada orang tuanya karena Penggugat mengirimkan kaset yang isinya menjelek-jelekkkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/9/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tanggal 22 April 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah Penggugat kemudian mereka pisah-pisahan selama 3 tahun tetapi saksi tidak tahu masalahnya dan Penggugat kerja di Luar Negeri;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah Penggugat kemudian Penggugat bekerja di Arab sekitar 6 tahun dan berangkat baik-baik lalu mereka pisah-pisahan selama 3 tahun dan saksi tidak tahu masalahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan mereka pisah rumah selama 6 tahun tetapi saksi tidak tahu masalahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 9 tahun dan mereka tinggal di rumah Penggugat dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 Kedua pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 152/9/IV/2002 tertanggal 22 April 2002 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat berada di Negara Arab menjadi Tenaga Kerja Wanita, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, adapun mengenai pertengkaran mulut maupun fisik, para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, justru sebaliknya saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun lamanya, oleh karenanya dalil-dalil bantahan atau penolakan Tergugat dinilai tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang disebabkan karena Penggugat mengirimkan kaset yang isinya menjelek-jelekkkan Tergugat, dan didukung dengan keterangan para saksi Penggugat serta saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konflik dalam rumah tangganya dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator ternyata tidak membuahkan hasil, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya :*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-